



## KESAKSIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

**Arbanur Rasyid**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: arbanurrasyid@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*Tulisan ini mendeskripsikan seputar kesaksian dalam perspektif hukum Islam, disini yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai seluk beluk kesaksian dalam kacamata hukum Islam tentang bagaimana hukum Islam mengatur seputar kesaksian dan apa perbedaan hukum Islam dengan hukum lainnya dalam mengatur kesaksian. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan menelusuri literatur-literatur yang membahas mengenai kesaksian terutama kitab-kitab fikih klasik.*

*Temuan dalam penelusuran itu, bahwa hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan di bidang kesaksian. Salah satu perbedaan itu bahwa di dalam hukum Islam memberikan syarat terhadap orang saksi haruslah adil. Maksud adil di sini tidak hanya bermakna menyampaikan apa adanya tanpa menambah-nambahi atau mengurangi-ngurangi tetapi termasuk menjadi insan yang taat kepada Allah SWT, maka orang yang sering melakukan dosa dianggap tidak adil sehingga tidak dibolehkan menjadi saksi.*

**Kata Kunci;** Kesaksian, Perspektif, Hukum, dan Islam

### A. Pendahuluan

Belakangan ini, rakyat Indonesia sudah menikmati transparansi hukum melalui siaran langsung persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pilpres, semua masyarakat Indonesia menikmati linimasa tersebut di laman sosial media. Transparansi tersebut menuai berbagai respon warganet, bahkan sebageian warganet mengangapa saksi-saksi yang dihadirkan sebagai komedi belaka dan tidak sedikit pula dari mereka yang meragukan kualitas kesaksian dari para saksi. Beranjak dari sini, penulis mencoba menganalisa bagaimanakah perspektif syariat dalam menyikapi kesaksian yang akan kupas dalam pembahasan selanjutnya.



## B. Pengertian Kesaksian

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *syahadah* yang berasal dari kata *musyaahadah*<sup>1</sup> yang berarti melihat dengan mata karena orang yang menjadi *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan yang dilihatnya. Maknanya, dalam kesaksian menggunakan kata *asyhadu* (aku menyaksikan) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan).

Selain itu kata *syahadah*, menurut sebagian pakar bahasa Arab bersal dari kata *i'laam* yang berarti pemberitahuan sebagaimana terdapat al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨

Artinya:

“Allah SWT **menyatakan** bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tiidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. {Qs. Ali Imran/2:18}

Ayat ini memberikan gambaran bahwa kata *syahida* bermakna 'alima (mengetahui) karena secara tidak langsung seorang saksi menyaksikan atau menyampaikan sesuatu yang diketahuinya<sup>2</sup> melalui pancaindra penglihatan atau pendengaran sedangkan orang lain tidak mengetahui hal itu. Maka dalam ajaran Islam, bahwa tidak boleh bagi seseorang memberikan kesaksian yang diketahuinya. Karena kesaksian itu sebagai pengetahuan maka para pakar mendefenisikan kesaksian yang antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Muhammad Salam Madzkur :<sup>3</sup>

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ صِدْقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِإثْبَاتِ حَقِّ عَلَى الْغَيْرِ

Artinya:

“Kesaksian adalah **mengenai pemberitahuan** seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain”.

2. Menurut Ibn al-Human :<sup>4</sup>

إِخْبَارٌ صِدْقٍ لِإثْبَاتِ حَقِّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

Artinya:

“**Pemberitahuan** yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan”.

3. Menurut Mahalli :<sup>5</sup>

إِخْبَارٌ بِحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ



Artinya:

“Bahwasanya kesaksian itu adalah **memberitahukan** dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh aku bersaksi.

Seorang saksi seyogianya adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri terhadap suatu peristiwa bukan orang-orang yang hanya mendengar dari orang lain karena akan menimbulkan *syubhat* (keraguan) sehingga imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menerima kesaksian orang buta. Berbeda halnya dengan imam Malik dan Ahmad yang berpendapat bahwa boleh menerima kesaksian orang buta lewat pendengarannya terutama dalam beberapa kasus yaitu mengenai pernikahan, talak, jual-beli, pinjam-meminjam, dan wakaf.

### C. Urgensi Kesaksian

Seorang saksi menempati posisi yang *urgen* (amat penting) dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang insan manusia. Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan.

Pada umumnya, sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi. Bahkan menurut Ibnu Hazm, sebuah keputusan akan batal apabila seorang saksi menarik kembali kesaksiannya baik sesudah diputuskan apalagi sebelum diputuskan.<sup>6</sup> Kesaksian tidak hanya ada di pengadilan namun hampir disetiap aktivitas kehidupan insan manusia membutuhkan kesaksian, termasuk aktivitas yang terdapa di rumah sendiri seperti wasiat orang yang mau meninggal perlu dipersaksikan sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 106 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مِّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ - ثُمَّ نَأْوِي إِلَيْنَا وَلَوْ كَانُوا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

۱. ۶

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, apabila kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan



nama Allah SWT, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah SWT) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah SWT; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa" {Qs. al-Maidah/5: 106}

Tidak hanya pada persoalan wasiat, dalam hal segala bentuk transaksi juga dalam Islam dianjurkan untuk menghadirkan saksi sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah an-Nisa ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian **apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.** Dan cukuplah Allah SWT sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. {Qs. an-Nisa/4:6}

Bahkan di pengadilan, keterangan saksi diposisikan di urutan pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sehingga alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan adalah keterangan saksi, dan banyak kasus-kasus yang tidak dapat *diungkap* (tidak terselesaikan) dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan. Sebab, kesaksian atau keterangan saksi adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan karena ia melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa hukum. Berbicara mengenai kesaksian maka sesungguhnya pada hakikatnya adalah membicarakan masalah penegakan hukum di pengadilan.

#### D. Hukum Memberikan Kesaksian

Pentingnya sebuah kesaksian, maka para ulama mengkategorikannya sebagai *fardhu 'ain* (kewajiban person atau perorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi sebagai berikut :



يَأْمُرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. **Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;** dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT; Allah SWT mengajarmu; dan Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu”. {Qs. al-Baqarah/2:282}

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Artinya:

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya; **dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan**”. {Qs. al-Baqarah/2:283}



Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga pernah bersabda :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُبَيْي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أَخْبَرَكُمُ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي  
بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ بِهَا. {رواه مسلم}

Artinya:

“Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda : ”Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya”. {HR. Muslim}<sup>7</sup>

Hadis ini menunjukkan, bahwa untuk memberikan kesaksian tidak mesti dipanggil baru memberikan kesaksian namun harus aktif dalam rangka memberikan kesaksian terhadap suatu kasus hukum. Bahkan lebih dari itu, memberikan kesaksian tidak hanya sebatas kewajiban tetapi untuk menegakkan kebenaran dan menolak kezaliman serta secara tidak langsung dengan kesaksian yang telah disampaikan sudah termasuk menolong orang-orang yang terlibat dalam persoalan hukum tersebut sehingga jelas siapa yang dirugikan dari peristiwa tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan yang seharusnya. Karena memberikan kesaksian adalah merupakan kebaikan maka sudah sepatutnya diungkapkan dengan sebenar-benarnya dan diucapkan dengan niat semata-mata karena Allah SWT sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 135 dan surah ath-Talak ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ  
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya:

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, **menjadi saksi karena Allah SWT** biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan apabila kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. {Qs. an-Nisa/4:135}

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝٢

Artinya:

“ Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan **persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah**. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. {Qs. Ath-Thalak/65: 2}





Kewajiban untuk memberikan kesaksian disini, menurut para ulama apabila tidak ada bahaya yang mengahadangnya untuk memberikan kesaksian baik dari ancaman terhadap badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Terutama ancaman yang menuntut supaya memberikan kesaksian palsu dengan memutar balikkan fakta sehingga membuat seorang terzolimi. Memberikan kesaksian palsu sama saja dengan menipu,<sup>8</sup> maka dalam pandangan Islam tindakan bersaksi palsu ini sangat dikecam Rasulullah SAW sebab perilaku ini merupakan bagaian dari dosa besar, karena membuat seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan yang bersalah menjadi bebas tidak bersalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيِّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنبئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ.

Artinya:

“Telah bercerita kepadaku Ishak mencertakan kepada kami Khalid al-Wasithi dari al-Jurairi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya ra dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian **sesuatu yang termasuk dari dosa besar**? Kami menjawab; “Tentu wahai Rasulullah SAW.” Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah SWT dan mendurhakai kedua orang tua.” -ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: “Perkataan dusta dan **kesaksian palsu**, perkataan dusta dan **kesaksian palsu**.” Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti.” {HR Bukhari}

Dalam hadis di atas, menjelaskan bahwa konsekwensi perilaku bersaksi palsu setara *musyrik* (menyekutukan Allah SWT) karena al-Qur’an menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Bahkan dalam surah an-Nisa ayat 135 dan surah al-Maidah ayat 8 yang meneeggaskan bahwa seorang Mukmin yang takwa harus senantiasa bersikap adil meskipun akan memberatkan kerabat sendiri. Labih dari itu, al-Qur’an pada surah al-Furqan ayat 68-72 sudah menjelaskan seputar siksaan bagi orang-orang yang musyrik termasuk didalamnya pelaku saksi palsu.

## E. Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Saksi memiliki peranan penting dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak pada suatu peristiwa hukum, maka dalam Islam untuk memilih seorang saksi dipilih secara selektif



guna mendapatkan informasi yang akurat. Menurut para ulama ada beberapa persyaratan bagi seorang saksi yang antara lain sebagai berikut :

1. Beragama Islam, menurut Mahalli bahwa seharusnya para saksi terdiri dari kaum Muslimin bukan dari kalangan non Muslim terutama terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi antara sesama umat Islam.<sup>1</sup> Bahkan seyogianya para saksi terdiri dari orang-orang Muslim yang beriman tingkat tinggi jangan orang Muslim yang berstatus *Islam KTP* (fasik atau kurang mengamalkan ajaran-ajaran Islam), maka apabila tidak ada yang lain disini perlu ketelitian sebagaimana diamanahkan Allah SWT dalam al-Qura'n yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدِمِينَ ٦

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, **apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu**”. {Qs. al-Hujarat/ 49:6}

Bahkan dalam ayat lain, ditegaskan bahwa orang-orang fasik tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana diuraikan dalam surah an-Nur ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya::

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, **dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik**”. {Qs. an-Nur/24:4}

2. Bersifat adil, termasuk memberitahukan secara apa adanya dengan apa yang dilihatnya terhadap objek peristiwa hukum tersebut tanpa menambahi dan menguranginya, maka menurut Ibnu Hazm bahwa tidak boleh diterima kesaksian seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak adil.<sup>9</sup> Perintah untuk memberikan kesaksian dengan seadil-adilnya ini telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

<sup>1</sup> Mahalli, *Qalyubi wa 'Umairah*, juz IV, ( Riyad : Maktabah ar-Riyad li al-Hadiṣah, th ), hlm. 323.





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا  
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, **menjadi saksi dengan adil**. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. {Qs. al-Maidah/5:8}

Seorang saksi harus bisa adil memberikan kesaksian, tidak boleh berpihak dan tidak boleh memberikan kesaksian atas dasar kebencian dan permusuhan maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan seseorang menjadi saksi terhadap perkara lawannya dikarenakan rasa kebencian dapat mempengaruhi sisi negatif dalam dirinya sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَدَّ شَهَادَةَ  
الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغَمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَارَهَا لِغَيْرِهِمْ. {رواه أبو  
داؤد}

Artinya:

“Dari Amar bin Syua’ib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata : **Rasulullah SAW menolak kesaksian** pengkhianatan laki-laki dan perempuan, dan **orang yang mempunyai permusuhan** terhadap saudaranya dan menolak kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya dan membolehkan selainnya”. {HR. Abu Dawud}

Larangan menjadi saksi terhadap orang yang ada permusuhan dengan orang yang berperkara karena dapat mempengaruhi dirinya berkata lain dalam mengemukakan kesaksian untuk menjatuhkan musuhnya. Selain itu, tidak hanya permusuhan saja yang dapat membuat seseorang tidak netral dalam mengemukakan kesaksian termasuk hubungan kekerabatan seperti kesaksian orangtua terhadap anaknya atau suami terhadap isterinya.

3. Balig dan berakal, para ulama fikih berpendapat bahwa salah satu dari orang-orang yang bebas dari hukum adalah anak-anak dan orang gila termasuk kesaksian mereka ditolak sebab menurut al-Jauhari dikarenakan tentang kesaksian berkaitan erat dengan tanggungjawab :

وَالشَّاهِدُ حَامِلٌ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ

Artinya:



“Saksi ialah orang yang **mempertanggungjawabkan** kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya”.<sup>10</sup>

Anak-anak dan orang gila tidak dapat diberikan *taklif* (memikul tanggungjawab) karena belum sempurna akal dalam memahami sesuatu, maka dalam Islam seorang saksi haruslah baliq dan berakal sehat sebab ia harus bisa menanggungjawab setiap kesaksian yang disampaikannya. Namun, apabila seorang saksi yang semula sehat akal lalu setelah beberapa hari memberikan kesaksian tersebut dia menjadi gila maka kesaksiannya tetap diterima serta tidak boleh ditolak.

Mayoritas ulama menolak kesaksian anak-anak, namun apabila tidak ada orang *baliq* (dewasa) yang melihat suatu peristiwa hukum pada saat terjadi perkara tragedi tersebut kecuali anak-anak, seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan anak-anak maka dalam hal ini menurut imam Hambali anak-anak pun diperbolehkan menjadi saksi atas perkara tersebut. Namun menurut imam Malik, bahwa kesaksian anak-anak disini bukanlah merupakan bertindak sebagai saksi melainkan hanya sebatas *qarinah* (petunjuk) saja karena sudah sangat jelas dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa anak-anak bebas dari pertanggungjawaban sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ تَامُبْتَلَى حَتَّى يُبْرَأَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ {رواه أبو داود}

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. Nabi Muhammad SAW bersabda : **Bebas dari hukum terhadap** tiga orang, yaitu : Orang yang tidur sampai dia bangun, **orang gila** sehingga ia berakal atau sadar **dan anak-anak** sampai ia dewasa”. {HR. Abu Daud}

4. Memiliki kecakapan, seorang saksi seharusnya dari orang-orang yang dapat berbicara untuk menyampaikan dan menerangkan apa yang telah disaksikannya kepada hakim maka menurut Louis Ma'luf bahwa seorang saksi hendaknya memiliki kecakapan :<sup>11</sup>

الَّذِي يَحْبَرُهُ بِمَا شَهِدَهُ الْمَلَأُ اللِّسَانِ

Artinya:

“Orang yang memberitahukan tentang apa yang telah di saksikannya yang **mempunyai kemampuan bahasa**”.

Keccakapan dalam berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk bertindak sebagai saksi, namun di era modern ini sebagian ulama membolehkan menerima kesaksian orang bisu dengan bahasa isyaratnya sebab di zaman sekarang sudah banyak ahli bahasa



bidang dialog dengan orang bisu apalagi yang menjadi saksi tersebut pandai menuliskannya dengan tangannya sendiri sehingga dapat dipahami kesaksiannya.

Beranjak dari persyaratan di atas, dalam hukum Islam jumlah saksi pada masing-masing peristiwa hukum berbeda seperti kasus perzinaan membutuhkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah an-Nur ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :

لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak **mendatangkan empat orang saksi** atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta” . {Qs. an-Nur/24:13}

Selain ayat di atas, dalam sebuah hadis juga ada terdapat mengenai jumlah saksi kasus perzinaan bahkan dijelaskan 4 (empat) saksi yang dimaksud adalah laki-laki sebagaimana dalam hadsi Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَمَلَهُ حَتَّى آتَى بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. {رواه ابو داود}

Artinya:

“Dari Abi Hurairah bahwasanya Sa'id bin 'Ubadah berkata kepada Rasulullah SAW 'Sependapatkah engkau andai aku mendapati laki-laki lain bersama isteriku lalu kutunda dahulu menuduh isteriku berbuat zina sampai aku **mendatangkan empat orang saksi laki-laki?**' Nabi Muhammad SAW menjawab 'ya!.'” {HR. Abu Daud}<sup>12</sup>

Sedangkan kesaksian terhadap perkara kejahatan lainnya termasuk kejahatan hudud (jenis kejahatan yang ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an) dan *qisas* (Kejahatan yang menuntut penjatuhan hukuman yang setimpal) hanya membutuhkan 2 (dua) orang laki-laki untuk menjadi saksi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَدَّهُ أَنَّ ابْنَ مَحِيصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبِي بَوَّابٍ خَيْبَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِمِ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ادْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ. {رواه النسائي}

Artinya:

“Dari Amr bin Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya mengkhabarkan bahwa Ibn Muhayyisah al-Ashghar menjadi korban pembunuhan di pintu gerbang Khaibar, Rasulullah SAW, memerintahkan kepada walinya : “**Kemukakanlah dua orang saksi** atas orang yang membunuhnya, nanti kuserahkan seluruhnya (diyat) kepadamu”. {HR. Nas'i}<sup>13</sup>

Kedua hadis di atas, menunjukkan bahwa yang menjadi saksi selalu disebutkan laki-laki bukan perempuan yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah perempuan boleh



menjadi saksi. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa kesaksian perempuan boleh saja diterima apabila perkara tersebut tidak mungkin disaksikan oleh laki-laki, seperti kasus susuan sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menerima kesaksian perempuan pada kasus susuan. Yaitu ketika Uqbah bin al-Harits hendak menikah dengan Umm Yahya binti Abu Lahab, kemudian datanglah seorang hamba sahaya perempuan dan berkata: Saya telah menyusui kalian berdua<sup>1</sup>. Lalu Uqbah menceritakan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun membatalkan perkawinan Uqbah dan Umm Yahya.

Oleh karena itu, ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menerima kesaksian perempuan terhadap kasus-kasus yang memang tidak diketahui kaum laki-laki sama sekali seperti berkaitan dengan keperawanan, janda, kelahiran, haid, penyusuan, aib fisik perempuan tertutup baju, dan selesainya iddah.

## F. Penutup

Hukum Islam memiliki kekhususan mengenai kesaksian, yangmana dalam hukum Islam mensyaratkan seorang saksi harus bersifat adil berbeda dengan hukum positif yang tidak mensyaratkan adil terhadap para saksi.

Dalam hukum Islam memberikan kesaksian dengan adil atau benar adalah suatu kewajiban bagi setiap kaum Muslim yang dibutuhkan untuk mengemukakan suatu peristiwa hukum guna menegakkan keadilan dan menutup pintu kezaliman.

Banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi yang takut memberikan keterangan karena mendapatkan ancaman, maka kedepan yang perlu ditekankan adalah bagaimana jaminan perlindungan terhadap saksi dalam perspektif hukum Islam.

---

### End Note :

<sup>1</sup> Al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, JUZ VII, (Kairo : DAR al-Mishri, t.th ), hlm. 222.

<sup>2</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1976 ), hlm. 825.

<sup>3</sup> Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, ( Kairo : Dar an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1964 ), hlm. 83.

<sup>4</sup> Ibn al-Human, *Syarah Fath al-Qadir*, juz VII, ( Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970 ), hlm. 415.

<sup>5</sup> Mahalli, *Qalyubi wa 'Umairah*, juz IV, ( Riyad : Maktabah ar-Riyad li al-Hadiṡah, th ), hlm. 316.

<sup>6</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, jilid 10, ( Mesir : Jumhuriyah al-'Arabiyyah, 1972), hlm. 472.

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Khair, 1994 ), hlm. 380.

<sup>8</sup> Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 255-268.

<sup>9</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, hlm. 472.

<sup>10</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul as-Salam*, (Singapura : Sulaiman Mar'iy, 1960), hlm. 126.



<sup>11</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid*, ( Beirut : Maktabah asy-Syarqiyah, 1960 ), hlm. 406.

<sup>12</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn Asy asy-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz IV, ( Suria : Dar al-Hadits, 1973), hlm. 671-672.

<sup>13</sup> Abd Rahman Ahmad bin Su'aib bin Ali al-Khurasani an-Nas'i, *Sunan an-Nas'i*, jilid VIII, (Beirut : Da al-Kitab al-'Ilmiyah, 1995), hlm. 9.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, juz VII, Kairo: DAr al-Mishri, t.th.

al-Human, Ibn., *Syarah Fath al-Qadir*, juz VII, Mesir: Musthafah al-Bab al-Halabi, 1970.

al-Kahlaniy, Muhammad Ibn Isma'il., *Subul as-Salam*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1960.

an-Nas'i, Abd Rahman Ahmad bin Su'aib bin Ali al-Khurasani., *Sunan an-Nas'i*, jilid VIII, Beirut : Da al-Kitab al-'Ilmiyah, 1995.

asy-Sijistani, Abu Daud Sulaiman Ibn Asy., *Sunan Abi Daud*, juz IV, Suria: Dar al-Hadits, 1973.

Gunawan, Hendra., "*Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah*" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

Ibn Hazm, *al-Muhalla*, jilid 10, Mesir: Jumhuriyah al-'Arabiyyah, 1972.

Ma'luf, Louis., *al-Munjid*, Beirut: Maktabah asy-Syarqiyah, 1960.

Madzkur, Muhammad Salam., *al-Qadha' fi al-Islam*, Kairo: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1964.

Mahalli, *Qalyubi wa 'Umairah*, juz IV, Riyad: Maktabah ar-Riyad li al-Hadiṣah, t.th.

Mahalli, *Qalyubi wa 'Umairah*, juz IV, Riyad: Maktabah ar-Riyad li al-Hadiṣah, th.

Muslim, Imam., *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut : Dar al-Khair, 1994.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.